



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000124.AH.01.04.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-HIDAYAH PURWOKERTO**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IMAROTUN NOOR HAYATI, SH sesuai Akta Nomor 53 Tanggal 31 May 2011 dan Notaris IMAROTUN NOOR HAYATI, SH sesuai Akta Nomor 12 Tanggal 02 December 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-HIDAYAH PURWOKERTO tanggal 05 Januari 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015010533100047 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-HIDAYAH PURWOKERTO;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL-HIDAYAH PURWOKERTO
berkedudukan di KABUPATEN BANYUMAS sesuai Akta Nomor 53 Tanggal 31 May 2011 yang dibuat oleh Notaris IMAROTUN NOOR HAYATI, SH dan sesuai Akta Nomor 12 Tanggal 02 December 2013 yang dibuat oleh Notaris IMAROTUN NOOR HAYATI, SH berkedudukan di KABUPATEN BANYUMAS.

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Januari 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 06 Januari 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000124.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 06 Januari 2015